



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo secara e-court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
243/10/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tambak udang di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selama 2 Tahun Kemudian tinggal di rumah kos-kosan di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sealama 5 Tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah melakukan hubungan suami istri namun belum di karuniai anak;

4. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1 Bahwa Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun secara non medis;

4.2 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara batin selama kurang lebih 3 tahun;

4.3 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan sistem reproduksi;

5. Bahwa puncak Penggugat pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak mau diajak ke dokter untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya sehingga Penggugat merasa kecewa yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi;

7. Bahwa setelah pisah Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua



Tergugat di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/10/V/2014, tertanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara., saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kemudian tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh belum adanya keturunan;
 - Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak tergugat berobat namun Tergugat namun tidak bersedia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Penggugat;
 - Bahwa mereka telah berpisah selama 5 bulan lamanya;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Kecamatan



Siotapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kemudian tinggal di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2021 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh belum adanya keturunan sampai sekarang 7 tahun masa pernikahan;
- Bahwa tidak tau masalah upaya berobat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya yaitu:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh: Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap Penggugat ketika Penggugat mengajak



Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun secara non medis, Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara batin selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan sistem reproduksi;

- Puncak Penggugat pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak mau diajak ke dokter untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya sehingga Penggugat merasa kecewa yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 07 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran



karena belum adanya keturunan;

- Bahwa pada agustus 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan yang pergi adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling peduli satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum adanya keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S *Al-Baqarah* ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah. 227);*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:



إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun



1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H.** sebagai Hakim Tunggal putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.HI., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Eko Yuniyanto, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Asep Kurniawan, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)